



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 17xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 09 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: xxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxx01, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 06 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, xxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis, pada tanggal 11 Mei 2006 sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/21/V/2006 dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 16 Mei 2006 dengan status Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah bersama di KABUPATEN SELUMA sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : 1). xxxxxxxxxx (laki-laki), tempat tanggal lahir, Pagar Agung, 01 Mei 2007, 2). xxxxxxxxxx (laki-laki), tempat tanggal lahir Pagar Agung, 01 September 2010, 3). xxxxxxxxxx (perempuan), tempat tanggal lahir Pagar Agung, 08 Juli 2015, 4). xxxxxxxxxx (perempuan), tempat tanggal lahir Seluma, 26 September 2017, sekarang anak tersebut saat ini tinggal bersama Pengugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun, kemudian sejak tahun 2011 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:  
Tergugat Faktor Ekonomi, Tergugat pelit masalah menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat;  
Tergugat tidak jujur masalah keuangan;  
Tergugat tidak menerima keadaan Penggugat;  
Tergugat sering berkata kasar dan berperansangka buruk terhadap Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2024 terjadi pertengkaran karena hal tersebut di atas, atas pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah, dan sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
7. Bahwa sejak perpisahan tersebut, Penggugat pergi dari rumah tinggal di ruko KABUPATEN SELUMA sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di KABUPATEN SELUMA;
8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tais dengan Nomor. Perkara : 323/PDT.6/2024 Pengadilan Agama Tais dengan aman putusan tidak dapat diterima;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( XXXXXXXXXXXX ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen gugatan antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di SIP dan memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada para pihak bahwa perkara ini didaftarkan melalui Aplikasi e-Court, serta menanyakan kepada Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hak untuk bersidang secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan mendaftarkan diri sebagai Pengguna Lain dan atas pertanyaan tersebut Tergugat menyatakan setuju untuk beracara secara elektronik;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Dr. Faisal Amri, S.H.I, M.H sebagaimana laporan

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Februari 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 30 Januari 2025 yang isinya sebagai berikut:

## Kesepakatan Perdamaian

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat pengasuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1). XXXXXXXXXXXX (laki-laki), tempat tanggal lahir, Pagar Agung, 01 Mei 2007, 2). XXXXXXXXXXXX (laki-laki), tempat tanggal lahir Pagar Agung, 01 September 2010, 3). XXXXXXXXXXXX (perempuan), tempat tanggal lahir Pagar Agung, 08 Juli 2015, 4). XXXXXXXXXXXX (perempuan), tempat tanggal lahir Seluma, 26 September 2017, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan jika Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak sebagaimana angka 1 di atas, maka Penggugat bersedia hak asuhnya dicabut dan diberikan kepada Tergugat;
3. Bahwa kesepakatan damai ini akan dicantumkan pada perubahan surat gugatan untuk kemudian diputus dengan putusan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, Hakim menetapkan jadwal persidangan (court calender) elektronik sebagaimana penetapan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas tanggal 06 Februari 2025;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan di dalam *court calender*, Tergugat mengajukan jawaban yang diunggah ke dalam SIP pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, benar ada percekcoan tapi masih bisa di damaikan.
- Bahwa, tidak benar kalau Tergugat pelit, karena kalau Tergugat pelit maka keluarga Penggugat dan Tergugat tidak punya apa-apa, adapun kebutuhan Penggugat itu ada pekerjaan sendiri karena ada angsuran bank, biaya anak dll;
- Bahwa, tidak benar kalau Tergugat dikatakan tidak jujur, dimana letak ketidakjujuran Tergugat? Karena penghasilan buruh tani, tidak menentu;
- Bahwa, bukan Tergugat tidak peduli, tapi karena si anak kurang pendekatan ke bapak (Tergugat), kita pernah tinggal berasama, tapi oleh Penggugat disuruh pergi dari rumah untuk tinggal di tempat neneknya;
- Bahwa, Tergugat bukan berprasangka buruk, Tergugat hanya menegur supaya berhenti live tiktok sampai malam, namun Penggugat tidak terima;
- Bahwa, tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Yang benar antara Tergugat dan Penggugat tinggal satu atap beda ruangan, Tergugat di rumah, Penggugat di toko dengan membawa perabotan rumah, dan itu baru 1 (satu) bulan lalu pindah ke toko, cekcok sejak 7 bulan lalu;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu atap;
- Bahwa, Tergugat keberatan untuk bercerai dari Penggugat

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi jawab menjawab secara elektronik yang selengkapnya terlampir di dalam berita acara putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/21/V/2006 Tanggal 16 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seluma, xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf Hakim diberi tanda P;



Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga sebelah rumah;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Mei 2006 di KUA Sukaraja xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 10 tahun lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
  - Bahwa, saksi pernah melihat langsung;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena saya tidak mengetahui permasalahan, tetapi waktu itu Tergugat mengejar Penggugat sampai lari ke rumah saya;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SELUMA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 11 Mei 2006 di KUA Sukaraja xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 10 tahun lalu yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
  - Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi;

Bahwa sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan di dalam *court calender*, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang diunggah ke dalam SIP sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menyatakan pada dasarnya tetap pada gugatan Penggugat semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon perkara ini diputusan;

Bahwa sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan di dalam *court calender*, Tergugat menyampaikan kesimpulan yang diunggah ke dalam SIP sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tetap pada jawaban Tergugat dan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat serta mohon perkara ini diputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Dr. Faisal Amri, S.H.I, M.H sebagaimana laporan tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 30 Januari 2025 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik, maka dalam persidangan ini berlaku tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik ataupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik sebagai petunjuk teknisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Faktor Ekonomi, Tergugat pelit masalah menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat tidak menerima keadaan Penggugat, dan Tergugat sering berkata kasar dan berperansangka buruk terhadap Penggugat akibatnya sejak 7 (tujuh) bulan lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2006 di

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Sukaraja xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak lebih kurang 10 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 30 Januari 2025 dan Penggugat dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 30 Januari 2025, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1). XXXXXXXXXXXX (laki-laki), tempat tanggal lahir, Pagar Agung, 01 Mei 2007, 2). XXXXXXXXXXXX (laki-laki), tempat tanggal lahir Pagar Agung, 01 September 2010, 3). XXXXXXXXXXXX (perempuan), tempat tanggal lahir Pagar Agung, 08 Juli 2015, 4). XXXXXXXXXXXX (perempuan), tempat tanggal lahir Seluma, 26 September 2017;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Penggugat untuk memberikan akses terhadap Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aan Setiawan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Aan Setiawan, S.H

Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 51/Pdt.G/2025/PA.Tas